



.....
NIKAH MISYAR; ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH
.....

Oleh

Muhammad Zainuddin Sunarto¹⁾ & Zainuri Chamdani²⁾

^{1,2}Fakultas Agama Islam Hukum Keluarga, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: zainurichamdani@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the sunnah and things chosen by Allah, to reproduce offspring, and to continue human life. So that the practice of marriage has various purposes, namely to maintain offspring, to continue and maintain the safety of life between humans, because it is a form of *ta'abbudiyah* (servitude) and obedience to every command. This paper aims to examine what is meant by Nikah Misyar and how the law and Maslahah and Mafsadah are. This research is in the form of literature review where the legal source comes from documents or books in accordance with the theme of this research. The data that has been collected is analyzed in the context of mu'tabarah fiqh, so that it gets good and comprehensive analysis results. The scientific study of Misyar Nikah should further spread the explanation of Maslahah and Mafsadah especially to the common people, especially in Indonesia.

Keywords: Misyar, Maslahah, Mafsadah & ta'abbudiyah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kesunnatan, diantara beberapa kesunnatan dari Allah kepada makhluk-NYA, itu sudah menjadi kaidah umum pada manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, serta tidak ada yang mengingkarinya. Seluruh manusia tanpa terkecuali disyari'atkan untuk melaksanakan perintah menikah tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan bentuk *ta'abbudiyah* (penghambaan) dan kepatuhan atas setiap perintahnya.

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah, untuk membuat dan memperbanyak keturunan, serta meneruskan kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena saling membutuhkan antara lawan jenis, sehingga muncul praktek pernikahan ini. Sehingga praktek pernikahan memiliki berbagai tujuan; mempertahankan keturunan, meneruskan kehidupan manusia, serta untuk menjaga keselamatan hidup antar manusia, Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

“Dan di antara tand-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan ia menjadikan di antramu rasa kasih sayang. sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir’.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Seperti *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin.

Pendapat ulama' tentang pengertian pernikahan banyak sekali, di setiap pengertian yang mereka lontarkan pasti memiliki dampak terhadap beberapa permasalahan nikah selanjutnya. Pada tulisan kali ini penulis akan



mengambil pengertian pernikahan yang dilontarkan oleh Dr. Ahmad Ghandur salah satu ulama' kontemporer dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة بما
يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني مدى الحياة و
يجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه و واجبات
عليه

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Ujung dari definisi tersebut merupakan tambahan dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh imam syafi'i dan imam hanafi, mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.

Pada realitanya, ada di beberapa negara arab telah muncul tradisi pernikahan yang menurut pengamatan penulis, berbeda dengan teori yang ada di fiqh. Praktek pernikahan tersebut, dikenal dengan istilah nikah misyar. Nikah misyar diartikan sebagai pernikahan yang dipraktekkan oleh para musafir arab, yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sehingga tidak berkumpul dalam satu rumah, namun suami yang akan mendatangi rumah istri secara bergilir, serta pemenuhan kewajiban dan hak dihilangkan pada prakteknya.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang mana sumber hukumnya itu berasal dari dokumen ataupun buku yang sesuai dengan tema penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan konteks fiqh yang mu'tabar, sehingga mendapatkan hasil yang analisis yang baik dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Terminologi nikah menurut bahasa diartikan sebagai *al-wath'u*, yakni persetubuhan dan *adh-dhammu* yakni bergabung, berkumpul, atau menyatu, terkadang di artikan pula dengan "akad perkawinan" secara majazi karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetubuhan. Selain dari itu, nikah menurut pemahaman ahli fiqh terbagi dalam tiga pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendapat Abu Hanafiyah bahwa kata "nikah" makna hakikatnya adalah persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan, sebagai mana yang sudah di jelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 22 tentang diharamkannya bagi seseorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah pernah di nikahi oleh bapak kandungnya sendiri, yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini adalah persetubuhan dan bukanlah akad.
- b. Pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa kata "nikah" makna hakikatnya adalah akad perkawinan, dan makna majazinya adalah persetubuhan. Ini merupakan pendapat kebalikan dari pendapat pertama.
- c. Pendapat Ulama Hanabilah bahwa kata "nikah" adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetubuhan karena syariat islam terkadang menggunakan kata nikah dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam arti persetubuhan tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud yang sebenarnya. Dari kondisi ini dapatlah dipahami bahwa kata "nikah"



digunakan untuk arti akad perkawinan dan persetubuhan dengan bersamaan. Demikian pula menurut Abu Al-Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ulama ushul fiqh dari kalangan Hanafiyah.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, disebutkan pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa. Sehingga apabila dirunut isi undang-undang tersebut, perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita, hal ini menegaskan larangan pernikahan sejenis, serta harus berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan tersebut, sehingga tujuan pernikahan membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan undang-undang tersebut.

Syarat nikah, merupakan perkara yang harus dipenuhi sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan, yakni; kedua mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan mahrom, adanya saksi, adanya mahar, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah baik mempelai dan wali.

Rukun nikah menurut ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja. Namun menurut jumhur ada empat rukun nikah tersebut, yakni shighat ijab kabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi. Sehingga mahar bukan termasuk rukun nikah, hanya yang menjadi perdebatan tentang penyebutan mahar dalam akad tersebut, harus disebutkan atau tidak.

Hak Dan Kewajiban Dalam Pernikahan

Keharmonisan cinta dan kasih suami istri dalam berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan (suami-istri). Hal ini akan terwujud apabila suami-istri saling berpengertian dengan landasan iman dan taqwa, untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik berupa hak kewajiban, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir dan batin, maupun hak yg berupa kebendaan, makan dan minum, tempat tinggal dan lain-lain.

Posisi suami istri dalam keluarga berbeda, suami lebih tinggi tingkatan dan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga beban suami terhadap keluarga tersebut lebih besar untuk dipenuhi. Namun, dengan besarnya tanggung jawab, tidak dibenarkan suami berperilaku semena-mena kepada istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri harus menjadi patokan dalam berinteraksi dalam keluarga tersebut. Lantaran kehidupan suami dalam rumah tangga menjadi kepala keluarga, maka Islam memberikan aturan kepada suami untuk memenuhi tugas dan kewajiban, antaranya :

Pertama, Memberi Maskawin. Kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan mahar atau maskawin. Salah satu hal ini merupakan syariat Islam, yaitu menghargai kedudukan dan memperhatikan wanita, memberinya hak untuk memegang urusannya. Pemberian maskawin tidak dimaksudkan sebagai harga dari seorang perempuan, melainkan sebagai simbol bahwa dia telah dimiliki oleh suaminya.

Kedua, Biaya Hidup (Nafkah). Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir seperti uang belanja, pakaian, dan makanan, maupun nafkah batin seperti memberikan kepuasan seksual. Untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentu suami harus bekerja dan berusaha. Bekerja soal apapun tidak menjadi masalah, asal halal. Bahkan itu lebih bagus daripada hidup mewah, tetapi dari sebuah hasil kejahatan atau kenakalan yang sudah dilarang agama.

Ketiga, Bersabar. Suami harus berlaku sabar terhadap istrinya bila ada pelayanan istri yang kurang menyenangkan sedang ia mengetahui kelemahan istrinya sebagai seorang perempuan, seperti dalam masalah makanan. Rasulullah Saw. tidak pernah mencela masakan yang dihidangkan istrinya. Kalau ada selera, maka makanan yang disuguhkan itu dimakannya. Bahkan untuk menghormati jerih payah istrinya dalam memasak, beliau selalu memuji hidangan yang disuguhkan istrinya kepadanya.

Keempat, menggauli Istri Dengan Baik. Suami berkewajiban untuk menggauli istri



dengan baik, suami menyikapi istrinya dengan baik, yaitu menghormatinya, bergaullah dengan baik, dengan memperlakukan dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang layak didahulukan untuk melunakkan hatinya, bersikap menahan dari diri sikap kurang menyenangkan dan lain-lain. Di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya adalah bersikap santun dan halus kepada istrinya. Menghormati siistri adalah sebagai pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna. Sedangkan merendhaknya termasuk sebagai pertanda dari kejelekannya dan pula kerendahannya. Di antara menghormati perempuan sebagai istrinya yaitu bersikap lemah lembut.

Kelima, Menyediakan Tempat Tinggal. Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal (rumah) beserta perabotnya dengan ukuran yang layak. Ukuran yang cukup layak ini bisa ditempati hidup sebagai suami-istri. Rumah yang demikian ini sebagai rumah yang sesuai dengan kehendak syariat. Bila kondisi rumah tidak layak dihuni, seperti tidak aman, maka istri boleh tidak menempatinnya, karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Keenam, Sebagai Pemimpin Rumahtangga. Dalam suatu rumahtangga, seorang suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, yang mana di jelaskan surah al Nisa' ayat 34. Suami berkewajiban untuk mengendalikan dan mengarahkan perputaran rumahtangga dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab, mampu memecahkan, mengatasi dan menyelesaikan persoalan dalam rumahtangga.

Ketujuh, Berlaku Jujur Terhadap Istri. Untuk menciptakan keharmonisan rumahtangga, suami harus berlaku jujur dan berbuat benar terhadap istrinya. Suami tidak boleh menyeleweng di luar rumah seperti 'bermain gila' dengan wanita lain atau tidak mau memberikan hasil kerja sebagai nafkah istri.

Kedelapan. Menjaga Istri dan Keselamatan Anak-Anak. Seorang suami sebagai kepala keluarga, harus melindungi dan juga menjaga keamanan serta keselamatan istri dan anak-anaknya. Apabila di antara mereka terkena musibah sakit misalnya, maka suami

mengusahakan pengobatannya. Begitu juga dengan gangguan yang datang dari luar yang mengancam rumahtangganya, maka suami bertanggungjawab melindunginya.

Kesembilan, Membimbing Akhlak Istri. Ssebagai pemimpin rumahtangga sisuami, ia berkewajiban dan bertanggungjawab atas akhlak istrinya. Artinya, sekiranya istri berbuat melanggar norma dan etika, suami memberi nasehat. Suami selalu harus membimbing istrinya, baik bimbingan itu berupa menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan maupun ketrampilan. Hal ini bisa sebagai bekal untuk istri mengatur kemaslahatan rumahtangganya, terutama untuk dapat memenuhi hak-hak kepada suami, hingga akan tercipta suatu rumahtangga penuh dengan cinta kasih dan harmonis.

Kesepuluh, Memberi Teladan Untuk Istri. Dalam kehidupan sehari-hari di rumahtangga, suami harus memberi contoh yang baik kepada istri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam rumahtangganya. Situasi rumahtangga beliau laksana surga. Sahabat Anas bin Malik ra, tidak kurang dari sebelas tahun mengabdikan pada Rasulullah Saw. Selama itu pula ia menghormati rumahtangga beliau penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Belum pernah dijumpai perselisihan atau percekocokan. Perang mulut juga tak pernah terdengar. Padahal beliau beristri lebih dari satu (berpoligami). Hal ini beliau sebagai suami yang teladan suami yang jujur benar dalam bertutur kata dan perbuatannya pandai membimbing istri dan keluarganya.

Diatas dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami, islam tidak timpang, Istri juga mempunyai hak dan kewajiban, yakni:

Pertama, Melayani ajakan suami untuk bersenggama merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, kecuali alasan ada yang dapat dibenarkan menurut syarak seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami untuk bersenggama, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Nabi Saw. bersabda:



إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ
غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
(ومتفق عليه)

Jika seorang suami memanggil istrinya untuk tidur di tempat peraduannya kemudian dia menolak (untuk datang) hingga suaminya itu marah terhadap istrinya semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatinya hingga pagi. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Apabila istri mengerjakan puasa sunat hendaklah dia meminta izin kepada suaminya. Hal tersebut dimaksudkan agar sewaktu-waktu suaminya menghendaknya bersetubuh di siang hari tidak terhalang karenanya. Rasulullah Saw bersabda :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (متفق عليه)

Tidak halal bagi istri berpuasa (sunat) sedang suaminya hadir (tidak bepergian), kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh dia mengizinkan seseorang (laki-laki) masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan izinnya pula. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Kedua, Pergi Dengan Izin Suami. Tidak boleh istri pergi sendirian, kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan.

Ketiga, Kepatuhan (Taat) Pada Suami. Istri yang baik harus tunduk kepada perintah suaminya. Namun demikian, kepatuhan istri tidak berlaku (harus menolak) bila suami menyuruh untuk berbuat dosa. Misalnya suami menyuruh untuk tidak mengerjakan salat wajib, atau tidak menjalankan puasa wajib dan seterusnya. tidak boleh suami berlaku keras dan kejam kepada istri yang tidak mengerjakan perintahnya (dalam

berbuat dosa). begitupun sebaliknya, suami harus memberi nasehat kepada istri bila salah dalam menjalankan perintahnya (dalam kebaikan). karna tidak menutup kemungkinan istri tidak mengetahui persoalan yang dikerjakan.

Keempat, Menjaga Diri Dan Harta Suami. Selama suami tidak ada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggungjawabnya. Di samping itu, istri harus menjaga dirinya, anak-anaknya dan kesucian keturunannya. Kegagalan istri dalam menjalankan kewajiban ini akan menjadi rumahtangga berantakan. Menjaga harta suami, berarti istri tidak boleh mengambil tanpa izinnya, karena suami telah mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian dan lainnya. Akan tetapi apabila suami kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri diperbolehkan mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istrinya berhak mendapatkan nafkah darinya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.

Kelima, Menjaga Diri Dan Harta Suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami, tidak berniat agar orang lain dapat memandang. Lantaran berhias dan senyum hanya untuk suami, sudah barang tentu suami akan betah tinggal di rumah. Dan suami akan berpikir berulang kali bila ia akan menyeleweng kepada wanita lain. Dengan demikian, suasana kehidupan rumahtangga akan berjalan normal, sejuk, damai, dan tenteram.

Keenam, Menerima Pemberian Suami Dengan Lapang Dada. Seorang istri wajib menerima pemberian suami dengan senang hati jangan mencelanya sehingga menjadikannya tersinggung. Maka pemberian apa saja dari suami harus diterima dengan menyenangkan, sekalipun yang diterima itu kurang cocok dalam hati. Begitu juga seorang istri jangan sampai menuntut



atau membebani suaminya, yang sekiranya suami tidak mampu melaksanakannya. Dan apabila istri (jika kaya) telah memberi harta kepada suaminya untuk dipergunakan, maka jangan mengungkit-ungkit kembali.

Nikah Misyar

Secara bahasa, kata misyar berawal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi Atau melakukan perjalanan. Kemudian kata misyar dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata misyar merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagai mana yang telah di tetapkan oleh syari'at. Pernikahan ini disebut misyar dikarnakan suamilah yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap. (Al-himayah, 2019)

Nikah Misyar merupakan sebuah praktek pernikahan di mana seorang perempuan tidak mendapatkan atau meminta haknya sebagai istri secara penuh seperti yang di atur dalam konsep fiqh, maka tidak dapat tempat tinggal serta nafkan hak untuk hidup bersama. Biasanya, nikah Misyar ini dilakukan oleh seorang laki yang sudah memiliki istri, namun tidak mendapat ijin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Prinsip dalam pernikahan ini adalah seorang suami tidak berkewajiban untuk melakukan haknya secara lahir atau secara keperluan harian kepada istrinya, maka suami tersebut hanya melakukan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri.

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing yang bertujuan menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini

biasanya memenuhi semua rukun nikah yaitu akad, ijin wali, ada 2 orang saksi dan mahar.

Perkawinan misyar ini sebuah perkawinan yang unik. Perkawinan misyar dikategorikan sebagai hubungan perkawinan resmi (terpenuhi syarat dan rukun nikah) antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak tinggal bersama dan dimana pihak laki-laki tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap pasangannya. Rukun *pertama* akad nikah, ijab dan qabul (serah terima) dari orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya, *kedua* terpenuhi syarat dan pemberitahuan tentang pernikahan, sehingga bisa di bedakan antara perbuatan zina dan hubungan dengan wanita simpanan (gundik) yang biasanya di lakukan secara tersembunyi. Adapun batas minimal dari pemberitaan yang di anjurkan syara' menurut tiga madzhab terkemuka Maliki, Syafii dan Hambali adalah terdapatnya saksi juga hadirnya seorang wali. *Ketiga* perkawinan tersebut tidak di batasi dengan waktu tertentu, namun laki-laki dan wanita menanamkan niat untuk terus melanjutkan ikatan perkawinan. *Keempat* pemberian mahar (mas kawin) sang suami terhadap istri, banyak maupun sedikit meskipun setelah itu istri memberi keringanan atau keseluruhan dari mas kawin suaminya, jika ia rela dengan hal itu, Sebagaimana Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَ قُلُوبِكُمْ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 4)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S An-Nisa:4)

Bahkan seandainya seorang perempuan dinikahi dengan tanpa menyebutkan mahar, maka akad tersebut sah dan perempuan tersebut berhak memperoleh mahar misli. Jika telah terdapat empat perkara tersebut, yaitu ijab dan qabul dari yang memiliki hak, pemberitaan meski



di kalangan terbatas juga tidak adanya pembatasan waktu dan mas kawin, meskipun setelah itu sang istri memberi keringanan. Maka secara syar'i sahlah pernikahan tersebut. Namun keringanan hak tersebut tidak berlaku dalam hal hubungan biologis, yang tidak boleh di syaratkan dalam akad, karena hal itu merupakan syarat yang menafikan maksud dari suatu akad, sehingga membatalkan akad nikah itu sendiri.

Para ahli fiqih tidak mempunyai alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (kawin misyar) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Maka kedua suami istri menghormati syarat-syarat yang sudah di sepakati, itu semua adalah bagian dari janji yang harus ditepati sebagai mana yang telah di perintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun sebagai ulama fiqih berpendapat bahwa syarat-syarat semacam itu tidak sependapat, artinya akad (ikatan pernikahan) tetap sah, sekalipun syaratnya batal. Selain di kemukakan Imam Abu Hanafiah dan di singgung dalam riwayat Imam Ahmad, pendapat itu pulalah yang terpilih dalam kitab al-Mugni' dan lainnya.

Di sebutkan jenis syarat yang kedua yaitu : masalah tidak adanya mas kawin dan nafkah atau berlaku tidak adil (memberikan sebagian yang telah banyak atau sedikit) kepada salah satu istri. Maka syarat seperti itu bathil (tidak sah), namun perkawinan tetap sah. Syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) berkomentar "persyaratan untuk tidak memberi nafkah tetapi menjadikan sahnya ikatan perkawinan". Syeikhul Islam berkata pula : "lebih-lebih jika sang suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah materi dan pada istri tersebut merasa rela dalam keadaan ini. Maka si istri tidak memiliki alasan untuk mnruntutnya setelah itu. Dan Ibnu Taimiyah lebih memilki pendapat yang menyatakan rusaknya (tidak sah) akad pernikahan, jika syarat untuk tidak memberikan mas kawin. Pendapat ini banyak diyakini oleh ulama salaf terdahulu. Ia juga memiliki pendapat yang menetapkan tetapi sahnya ikatan perkawinan jika terdapat persyaratan untuk tidak dapat berhubungan biologis, karena syarat seperti ini identik dengan

syarat untuk mengabaikan apa yang mesti diperoleh dalam pernikahan.

Perkawinan misyar telah di praktekkkan di Arab Saudi dan Mesir. Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah di keluarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan di resmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.

Hukum Nikah Misyar

Status nikah misyar dalam Islam, masih diperselisihkan tentang kebolehannya, meskipun hukum dasar pernikahan itu boleh, namun harus tetap melihat konteks pernikahan misyar tersebut dari pemenuhan akibat hukum yang timbul pasca terjadinya akad nikah. Perbedaan pendapat antara ulama' sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang mendukung atas nikah misyar berpendapat bahwa secara hukum nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah di mana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan juga ada mahar yang di sepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang dikemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain-lain. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhoi dan sepakat, bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama istrinya, kapan saja suami mau menziarahi istrinya.

Pandapat ini mangambil sebuah hadist sebagai dalil sahnya nikah misyar. Yaitu hadist tentang bolehnya istri menggugurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا
وَيَوْمَ سَوْدَةَ (رواه مسلم)

Dari 'Aisyah r.a bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisayah, lalu Nabi SAW memberikan dua hari giliran kepada 'Aisyaah, yaitu sehari yang



.....
memang hak 'Aisyah dan sehari hadiah dari saudah. (HR. Muslim)

Tanpa di ragukan lagi, bahwa nikah misyar menjadi solusi untuk meminimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan misyar memiliki kewajiban di alihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si istri tidak menuntut apapun dari suami yang dianggap lebih manpan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi istri.

Beberapa ulama kontemporer di timur tengah telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar dan memandang nikah misyar merupakan pernikahan yang sesuai secara syar'i. Meskipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan, bukan sebagai penganjuran penikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dihukumi makruh tersebut, disebabkan karena akibat hukum dan dampak dari adanya pernikahan tersebut dihilangkan atau tidak perlu dilaksanakan. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Ulama' yang memperbolehkan nikah misyar diantaranya, adalah Syekh Abd al-Aziz bin Baz, Syekh Abd al- Aziz Alu al-Syekh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syekh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syekh Su'ud al-Shuraym (Imam dan khatib Masjid al-Haram), Syekh Yusuf al-Duraywish dan beberapa ulama lainnya.

Menurut al-Qardhawi, pernikahan misyar diperbolehkan karena sebagian pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), pernikahan misyar juga mewujudkan maslahat syariat, di mana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin, Juga adanya kehidupan keluarga yang

dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan dan mahar yang di sepakati setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari mempunyai hak-hak yaitu hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat bahwa, tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka ia akan menjumpainya di setiap waktu, siang atau malam.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, maka perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya mereka akan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pengertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha, maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang di halalkan oleh *shara'*. Namun demikian al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.

Ulama lain yang mendukung pendapat dan membolehkan nikah misyar adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah misyar, karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan argumen mayoritas ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, maka memang benar bahwa nikah bukan bentuk tujuan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.



Berikutnya, ulama kontemporer yang membolehkan nikah misyar adalah Abd al- Aziz bin Baz, tentang pernikahan ini beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika, akadnya memenuhi syarat yang disepakati secara *shar'i*, apabila kedua suami istri itu sepakat bahwa istrinya boleh tinggal bersama kedua orang tuanya atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu. Maka di perbolehkanlah hal tersebut dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan dan tidak boleh di rahasiakan, demikian kira-kira menurut beliau. (Tohari, n.d.)

Kedua, pendapat ulama yang menentang atas pernikahan misyar menurut pendapat Syekh Muhammad Nasir Albani, Dr. Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili menentang dilangsungkannya pernikahan ini yang mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara'. Karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan, karena dalam Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu. Maka pernikahan dijadikan wahana agar spesies manusia terjaga sebagai saran untuk mencari ketenangan serta menjadi tempat saling mengasihi dan menyayangi.

Pendapat ulama yang menentang atas nikah misyar ini lebih mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat apalagi sampai memiliki keturunan, anak tersebut tidak bisa merasakan keutuhan sebuah rumah tangga karena penyebabnya mayoritas perkawinan ini tidak diikuti dengan misyar (pemberitahu kepada khalayak umum) dan perkawinan ini bersifat diam.

Argumen mereka karena lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu hal tersebut merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segalanya sesuatu yang menyeret kepada perkara haram. Mekan hukumnya juga di

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

haramkan. Larangan ini juga di gunakan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak buruk ini dapat di pastikan timbul dan biasanya menjadi kenyataan, karena bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian bersifat dadakan yang jarang terjadi.

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi pernikahan seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, keinginan memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, juga tidak adanya keadilan di hadapan istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk melepas hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, dadakan maupun jarang terjadi.

Adapun ulama kontemporer yang termasuk anggota yang mengharamkan nikah misyar adalah Syekh Nashiruddin al-Abani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyar adalah Syekh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyar adalah penyebab suami tidak punya rasa tanggung jawab atas keluarga. Akibatnya, suami dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Apalagi praktek nikah misyar yang mayoritas dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Hal ini akan di manfaatkan oleh orang-orang pengagum seks dan pencinta wanita. Karna tak ada tujuan lain, selain bisa memenuhi nafsu seks-nya tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Apalagi keturunan yang terlahir nantinya akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang di kunjungi. Dan hal ini akan mempengaruhi pendidikan dan akhlak mereka. Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah apabila disyaratkan untuk menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah misyar, bahwa di sebabkan dalil yang di gunakan oleh pendapat ulama pertama kurang begitu memuaskan. Maka al-Jubalai juga menolak argumen yang di kemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah misyar, bahwa nikah misyar



walaupun meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu di tela'ah lebih jauh lagi, Bahwa perawan-perawan tua kaya raya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.

Syekh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa argumen yang jelas tentang nikah misyar ialah bahwa yang menjadi ujung perselisihan yang terletak pada pengajuan syarat untuk melepas kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap hal tersebut. Maka beliau menyatakan bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh syari'at berupa penghalang senggama, kepastian nasib, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.

Aspek Masalah Pada Nikah Misyar

Sesuai dengan pemaparan diatas, pernikahan misyar masih menimbulkan perdebatan antar para ulama' tentang keabsahannya. Ulama' berbeda pendapat tersebut, tentunya mendasarkan pada pemahaman dalil syar'I, sehingga syara' bisa menjadi tolak ukur tentang kebolehan. Syara' menggunakan konsep masalah dalam memberikan tolak ukur akan kebaikan sebuah perbuatan untuk dilaksanakan.

Dalam konteks nikah misyar ini, yang notabene dilaksanakan oleh masyarakat timur tengah, dimana pada aspek social masyarakat timur tengah golongan yang terbiasa berkelana, sehingga meninggalkan istri di daerah asalnya. Sehingga dengan berkelana tersebut, membuat pemenuhan nafsu untuk berhubungan dibutuhkan. Sisi lainnya, praktek pernikahan di timur tengah sangat berbiaya mahal, untuk seorang laki-laki melaksanakan sebuah pernikahan, hal tersebut mengakibatkan banyaknya perempuan yang sudah berumur, namun belum melaksanakan pernikahan.

Beberapa alasan diatas, yang menyuburkan praktek nikah misyar tersebut, karena ulama' yang setuju dengan nikah misyar tersebut, berlasan bahwa kebolehan nikah misyar hanya sebuah anjuran saja.

Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah misyar ini, adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan Hasrat batiniyah melalui jalur yang bernar secara syar'i. kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi.

Selain dari itu, nikah misyar merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah, untuk bisa segera melakukan pernikahan, dengan tetap memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Meskipun di awal pernikahan akan ada perjanjian yang berhubungan dengan hal-hal yang nantinya timbul pasca akad nikah. Sehingga perbuatan yang mengarah pada kemaslahatan syar'I, harus didorong untuk diperbolehkan.

Aspek Mafsadah Pada Nikah Misyar

Nikah misyar yang menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan selain berhubungan ini, perlu dilihat dari aspek mafsadah yang timbul dari pernikahan ini. Beberapa ulama' melarang pernikahan model ini, karena adanya sesuatu yang disembunyikan dari pernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun secara syar'I, orang yang hendak menikah lagi, tidak perlu meminta izin dari istri pertama, cukup bisa berlaku adil. Namun ketika hal tersebut terjadi, maka keharmonisan keluarga antar pasangan tidak akan timbul, dan akan sering terjadi perselisihan.

Praktek pernikahan ini, tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syar'I, hal ini disebabkan hilangnya tanggungjawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain. Serta hanya menjadi pemenuhan Hasrat biologis seorang laki-laki saja, tidak berbeda dengan praktek psk di sekitar kita.



Suami seakan-akan tidak memiliki tanggungjawan terhadap perempuan yang dinikahinya melalui praktek nikah misyar ini, karena suami akan datang pergi sesuka hatinya saja untuk berhubungan badan saja. Sehingga suami ketika sudah bosan dikemudian hari, akan mudah untuk melakukan penelantaran keluarga sampai terjadinya perceraian. Yang paling fatal adalah akibat terhadap istri tersebut ketika melahirkan keturunan dari hasil praktek pernikahan misyar ini, akan dibesarkan diri tanpa hadirnya seorang suami yang selalu mendampingi. Dari besarnya mafsadah nikah misyar ini, penulis lebih condong untuk tidak setuju terhadap praktek nikah misyar ini, karena tujuan pernikahan tidak tercapai dan istri dirugikan dikemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis disini menarik kesimpulan apa yang sudah di jelaskan dalam pembahasan bahwa masalah pada nikah misyar notabene dilaksanakan oleh masyarakat timur tengah, Sehingga perbuatan yang mengarah pada kemaslahatan syar'I, harus didorong untuk diperbolehkan.

Akan tetapi beberapa ulama' melarang pernikahan model ini, karena adanya sesuatu yang disembunyikan dari pernikahan yang telah terjadi sebelumnya, meskipun secara syar'I. Jadi besar kecilnya masalah dan mafsadah nikah misyar ini, penulis lebih condong untuk tidak setuju terhadap praktek nikah misyar ini, karena tujuan pernikahan tidak tercapai dan istri dirugikan dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-himayah, J. (2019). NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM*, 3(2), 173–188.
- [2] Tohari, C. (n.d.). *FATWA ULAMA TENTANG HUKUM NIKAH MISYAR PERSPEKTIF MAQASID SHARI'AH*.
- [3] Zulkifli, 2011 ("*nikah misyar dalam pandangan hukum islam*"), SKRIPSI,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

- Syariah, Hukum, Universitas Islam Negeri, Jakarta, Hlm. 48-49
- [4] Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019, Imprint Bumi Aksara), Hlm. 108.
- [5] M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Ansori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Bambang S., Khalista, 2009,), Hlm. 158
- [6] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 2, hal. 453
- [7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 35
- [8] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 36
- [9] https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN